



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XV/2017**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PUNCAK JAYA  
TAHUN 2017**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**SENIN, 07 AGUSTUS 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XV/2017**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Puncak Jaya Tahun 2017

**PEMOHON**

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Yustus Wondo, S.Sos., M.Si      | (Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017) |
| 2. Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE | (Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017) |

**TERMOHON**

KPU Puncak Jaya

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Senin, 07 Agustus 2017, Pukul 10.05 –11.23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Aswanto             | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017:**

1. Yustus Wonda
2. Kirenius Telenggen

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017:**

1. Heru Widodo
2. Jou Hasyim Waimahing
3. Sudharmono K. Lewa Yusuf
4. Dhimas Pradana
5. Aan Sukirman
6. Supriyadi Adi
7. Steffanus S.

**C. Pihak Terkait Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017:**

1. Yuni Wonda
2. Deinas Geley

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017:**

1. Paskalis Letsoin
2. Novi Ranindaya
3. Ellyzer Murafer

**E. Termohon Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017:**

1. Martinus U (Sekretariat KPU Puncak Jaya)
2. Muh. Subhan

**F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017:**

- a. Thomas Ulukyana
- b. Abraham Ulukyana

**G. Bawaslu Puncak Jaya:**

1. Witra Sinaga

## **H. KPU RI**

1. Khamidatul
2. Noviyanti

(KPU RI)  
(KPU RI)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10:05 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang Mulia, Pemohon hadir dalam persidangan ini, Prinsipal Bapak Yustus Wonda dan Kirenius Telenggen, Talenggen. Kemudian, di dampingi Kuasa Hukumnya, ada rekan Jou Hasyim, saya Heru Widodo, kemudian, Supriyadi, Aan Sukirman, Dhimas Pradana, dan Sudharmono. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Termohon?

**4. KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA**

Yang Mulia Majelis Hakim. Kami Kuasa Hukum Termohon, Thomas Ulukyana dan Abrahaman Ulukyana. Prinsipal, Komisioner KPU Papua tidak hadir, dan kami di dampingi oleh Sekretariat KPU. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Terkait?

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir prinsipal calon bupati dan wakil bupati, dan di wakili oleh saya Kuasa Hukum, Paskalis Letsoin. Terima kasih.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, sidang hari ini adalah untuk pembacaan putusan, ya. Baik, kita mulai.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

### **PUTUSAN NOMOR 42/PHP.BUP-XV/2017 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tahun 2017, diajukan oleh:.

1. Nama : Yustus Wonda, S.Sos., M.Si
2. Nama : Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 311/SK/KP-JHW/VI/2017, tanggal 30 Juni 2017, memberi kuasa kepada Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., dan kawan-kawan advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Jou Hasyim Waimahing & Associates, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B Nomor 31-32, Lt.2, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017, memberi kuasa kepada Heru Widodo, S. H., M.Hum., dan kawan-kawan advokat/kuasa hukum pada kantor Heru Widodo Law Office (HWL), beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 AO-12 Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya yang tergabung dalam "Tim Kuasa Hukum Yakin" (Yustus Wonda dan Kirenius Telenggen), yang dalam permohonan perkara ini yang memilih domisili hukum di Komplek Duta Merlin Blok B Nomor 31-32, Lt.2, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat 10130, Nomor Telepon 021-6339216, 021-8836784, Nomor Fax 021-6339216, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon  
Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, beralamat di Jalan Drs. Philipus Andreas Coem, Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 185/ dan seterusnya memberi kuasa kepada Thomas Ulukyanan, S.H., dan dan kawan advokat/kuasa hukum Jalan Jenderal Sudirman, RT 04/RW 02, Kelurahan Ohoijang-Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon

II. Nomor Urut 1, Nama : Yuni Wonda, S.Sos., S.I.P., M.M.

Nomor Urut 2, Nama : Deinas Geley, S.Sos., M.Si

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Nomor Urut 3

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, memberi kuasa kepada Paskalis Letsoin, S.H., M.H., dan kawan-kawan advokat/kuasa hukum beralamat di Jalan Karang V Grand II-Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait.

[1.2] Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Mendengar dan membaca laporan Pihak Terkait.

Mendengar dan membaca laporan Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **8. HAKIM ANGGOTA : WAHIDUDDIN ADAMS**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa tentang kewenangan Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, pada paragraf [3.1] dan paragraf [3.2] bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan Mahkamah telah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga dengan demikian Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan hal tersebut.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (selanjutnya disebut UU 10/2016) dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017), sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, dianggap dibacakan.

[3.2.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, dianggap dibacakan.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

[3.2.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB".

[3.2.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 pukul 14.30 WIT [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-1].

[3.2.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 27 Februari 2017. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan adalah sampai dengan hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 24.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 19.39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

#### **Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, salah satu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan adalah permohonan dapat diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Berkaitan dengan syarat tersebut telah ternyata bahwa Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya bertanggal 24 Oktober 2016, dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya dalam pemilihan pada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dengan Nomor Urut 1, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016, sehingga Pemohon adalah Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan a quo. Namun demikian ketentuan lain yang berkenaan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 mempersyaratkan bahwa pengajuan permohonan a quo harus didasarkan adanya selisih perolehan suara yaitu 2% (dua persen) sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya. Berkenaan dengan hal ini

Mahkamah mempertimbangkan bahwa penghitungan selisih perolehan suara dimaksud akan diketahui setelah mempertimbangkan laporan hasil PSU baik dari Termohon, Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, Pemohon, dan Pihak Terkait, sehingga hal tersebut baru dapat diketahui oleh Mahkamah setelah mempertimbangkan pokok permohonan. Dengan demikian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon berkenaan dengan persentase selisih perolehan suara akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon) telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di 6 (enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 20 Juli 2017 (Laporan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2017 dan juga keterangannya disampaikan dalam persidangan tanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, yang ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 34/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tanggal 12 April 2017 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 37/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tanggal 12 April 2017.
  - b. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Dagai, dan Distrik Yambi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017.
  - c. Bahwa dalam proses pemungutan suara ulang terjadi permasalahan di tiga distrik yaitu:
    - Distrik Yamoneri, terdapat 2 pendukung pasangan calon menyatakan bahwa telah mengikat sebanyak 8.827 suara dengan menggunakan sistem ikat untuk masing-masing pasangan calon yang didukungnya, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Atas keadaan tersebut Ketua PPD secara sepihak menyatakan

8.827 suara Distrik Yamoneri diikat, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pernyataan Ketua PPD tersebut memicu terjadinya insiden pelemparan batu dan busur panah antara pendukung ... antar pendukung pasangan calon. Dalam situasi tersebut tidak ada yang segera bertindak menyelamatkan dokumen PSU dan PPD tidak mengetahui keberadaan kotak suara/dokumen PSU. Karena sampai 2 hari setelah PSU,

- PPD belum melaporkan hasil PSU yang disebabkan kericuhan yang terjadi, KPU Kabupaten Puncak Jaya menyurati pihak Kepolisian Kabupaten Puncak Jaya untuk mencari dan menyelamatkan kotak suara.
  - Distrik Molanikime, adanya keberatan mengenai pemindahan tempat pelaksanaan pemungutan suara ulang dari semula dilaksanakan di Kampung Belabaga kemudian dipindahkan di Kampung Mewoluk.
  - Distrik Yambi, terjadi perdebatan diantara masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu 7 (tujuh) kampung, 10 TPS diikat suara/sepakat memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 TPS di 2 (dua) kampung menyatakan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian ketua PPD meminta agar suara 7 kampung dibagi rata untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap permasalahan tersebut, Ketua PPD pada tanggal 16 Juni 2017 menyatakan memplenokan 4 (empat) kotak suara dari 2 (dua) kampung, dan 10 (sepuluh) kotak suara dari 7 (tujuh) kampung didiskualifikasi.
- d. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 pukul 21.27 WIT Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua di Jayapura.
- e. Bahwa pada awalnya tempat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara akan dilaksanakan di Kota Mulia ibukota Kabupaten Puncak Jaya namun karena alasan keamanan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara KPU Provinsi Papua selaku pelaksana PSU dan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 36/BA/KPU-Kab-030.434166/VI/2017 dan Nomor 43/K.BAWASLU-PROV.PS/TU.03.00/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 bersepakat untuk memindahkan tempat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dari Distrik Mulia ibukota Kabupaten Puncak jaya ke Kota Jayapura Ibukota Provinsi Papua. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemungutan suara ulang masing-masing distrik dipimpin oleh komisioner KPU Provinsi Papua.

- f. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemungutan suara ulang, KPU Provinsi Papua memberikan penjelasan terhadap permasalahan di 3 distrik yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu:
- Distrik Yamoneri, alasan KPU Provinsi Papua sebagai Pelaksana PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tidak merekap perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Yamoneri karena pada pemungutan suara ulang masyarakat belum memberikan hak mengikat suaranya di TPS kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, Bawaslu Provinsi Papua menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap Perolehan suara di Distrik Yamoneri karena tidak ada data.
  - Distrik Molanikime, pada awalnya tempat pelaksanaan pemungutan suara ulang akan dilaksanakan di Kampung Belabaga, namun karena sulitnya transportasi, bencana alam dan gangguan keamanan ada pilihan lain yaitu memindahkan ke Kampung Bina. Setelah ditelusuri Kampung Bina tidak termasuk dalam Distrik Molanikime namun masuk dalam wilayah Kabupaten Puncak, sehingga diputuskan bahwa pemungutan suara ulang dilaksanakan di Kampung Mewoluk. Hal ini disertai adanya Surat tentang Keterangan Tempat Nomor 027/056/DIS.MIKME 2017 tanggal 15 Juni 2017, dibuat oleh Kepala Kampung Molanikime Piter Weya yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Tiolome, Kepala Kampung Belabaga, Kepala Kampung Maloinggen, Kepala Kampung Mewut, Kepala Kampung Wanume, Kepala Suku Molanikime, yang pada intinya menyampaikan alasan-alasan pemindahan tempat pelaksanaan PSU dari Distrik Molanikime ke Kampung Mewoluk.
  - Distrik Yambi, KPU Provinsi Papua sebagai pelaksana pemungutan suara ulang mengambil alih rekapan untuk Distrik Yambi dan memerintahkan agar dilaksanakan ulang rekapitulasi semua hasil PSU dalam 1 (satu) pleno untuk 14 TPS di 9 kampung sesuai dengan arahan dari Bawaslu Provinsi Papua.
- g. Bahwa kemudian KPU Provinsi Papua menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017, tertanggal 22 Juni 2017, DB-1 KWK (vide bukti T-113), sebagai berikut:

|  |  |   |        |
|--|--|---|--------|
| Nomor Urut 1<br>Yustus Wonda,<br>S.Sos., M.Si dan<br>Kirenius<br>Telenggen,<br>S.Th., M.CE | Nomor Urut 2<br>Drs. Henok Ibo<br>dan Rinus<br>Telenggen | Nomor Urut 3<br>Yuni Wonda,<br>S.Sos., S.I.P.,<br>M.M. dan Deinas<br>Geley, S.Sos.,<br>M.Si | JUMLAH |
| 9.280  | 37   | 13.096  | 22.413 |

## 9. HAKIM ANGGOTA : I DEWA GEDE PALGUNA

[3.6] Menimbang bahwa terhadap laporan Termohon tersebut, pada persidangan tanggal 27 Juli 2017 Mahkamah juga telah mendengar laporan Termohon (KPU Provinsi Papua) dan Bawaslu RI, keterangan Pihak Terkait, serta Pemohon yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut.

[3.6.1] KPU Provinsi Papua (Termohon)

Termohon telah memberikan laporan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam paragraf [3.5]

[3.6.2] KPU RI, menyampaikan laporannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tindak lanjut amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 yang memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, KPU Provinsi Papua telah memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya serta mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Puncak Jaya dalam melaksanakan PSU di 6 (enam) distrik.
- Bahwa sistem yang digunakan dalam PSU adalah sistem noken[*sic!*].
- Bahwa dalam proses PSU tersebut ada terjadi permasalahan di 3 distrik yaitu:
  - a. Distrik Yambi, bahwa Tim Supervisi KPU RI menyaksikan proses diskusi yang dilakukan oleh masyarakat Distrik Yambi dan kemudian terjadi perdebatan di antara masing-masing pendukung pasangan calon terkait pembagian suara. PPD menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta suara sejumlah 3.500 suara dan sisanya dibagi 2 secara merata bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh Pasangan Calon Nomor

- Urut 1. Terhadap hal tersebut, Distrik Yambi memohon arahan dari KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua memberikan jawaban terkait pembagian suara adalah hak dari pemilih dan tidak dapat diputuskan oleh KPU sehingga KPU tidak dapat menentukan pembagian suara. Pada akhirnya sebagian kotak di bawa kabur oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Karena keadaan tidak kondusif, Tim Supervisi KPU RI memutuskan kembali ke Kota Mulia.
- b. Distrik Yamoneri, bahwa Tim Supervisi KPU RI menyaksikan proses diskusi yang dilakukan oleh masyarakat Distrik Yamoneri. Berdasarkan keterangan PPD, Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan bahwa telah bersepakat memberikan 8.827 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 demikian juga Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan bahwa telah bersepakat memberikan 8.827 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kemudian PPD menyatakan Pemungutan Suara Ulang telah selesai dilaksanakan dan 8.827 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akibat dari hal tersebut pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menerima keputusan tersebut, lalu menyerang dan terjadilah perang panah dan menyebabkan beberapa orang menjadi korban luka-luka dan meninggal dunia.
  - c. Distrik Molanikime, semula berdasarkan rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Puncak Jaya, Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya, 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Kepolisian dan TNI bertempat di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya, telah disepakati bersama bahwa pelaksanaan PSU dilaksanakan di Kampung Belabaga. Namun berdasarkan pemantauan langsung Kampung Belabaga tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjadi tempat dilaksanakannya PSU, selain itu mengingat jarak tempuh yang jauh dan terjadinya bencana alam yaitu longsor maka diputuskan memindahkan pelaksanaan PSU ke Kampung Mewoluk.
- Setelah proses pemungutan suara ulang dilaksanakan, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan memerhatikan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua Nomor 36 dan seterusnya dan Nomor 43 dan seterusnya, tanggal 16 Juni 2017, Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU dijadwalkan pada tanggal 22 Juni 2017 dan pelaksanaan rekapitulasi tidak dilaksanakan di Kota Mulia melainkan di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Adapun latar belakang dilakukannya pemindahan lokasi rekapitulasi, sebagai berikut:

- a. Telah terjadi perampasan barang milik Bawaslu yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen penting.
  - b. Telah terjadi gangguan keamanan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang mengakibatkan jatuhnya korban luka dan meninggal, termasuk Anggota Polisi yang terkena panah.
  - c. Telah terjadi penembakan pesawat di Bandara Mulia yang mana pesawat tersebut sedang mengantar logistik dan pihak keamanan.
3. Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya diperoleh hasil sebagai berikut:

| Nomor Urut 1 | Nomor Urut 2 | Nomor Urut 3 | Jumlah Suara |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.280        | 37           | 13.096       | 22.413       |

[3.6.3] Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, menyampaikan pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kesepakatan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwaslih Kabupaten Puncak Jaya rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2017 di Kantor KPU Provinsi Papua yang terletak di Kota Jayapura karena alasan keamanan.
- Bahwa hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik di tingkat kabupaten dihadiri oleh masing-masing PPD dari keenam distrik, Bawaslu, media dan tamu undangan.
- Bahwa saat rekapitulasi di tingkat kabupaten saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan dengan perolehan suara, hanya saja D-A1 yang belum

diserahkan kepada masing-masing saksi sehingga pada saat itu juga PPD menyerahkan D-A1 kepada masing-masing saksi.

- Bahwa pada saat rekapitulasi terdapat protes atau keberatan perolehan suara di Distrik Molanikime dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut para saksi hasil perolehan suara di Distrik Molanikime tidak sah karena pelaksanaan pemilihan tidak dilakukan di Distrik Molanikime tetapi berada di wilayah Distrik Mewoluk. Sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta anggota Bawaslu Provinsi Papua dan Anggota KPU Provinsi Papua untuk menjelaskan hal tersebut karena pada saat pemilihan melakukan supervisi ke wilayah tersebut.
- Bahwa rekapitulasi untuk Distrik Yambi diawali dengan proses dan perdebatan sesama saksi karena terdapat logistik 2 kampung yang tidak berada di dalam kotak tetapi dikeluarkan dari tas Ketua PPD, karena tidak ada solusi sehingga KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua sepakat untuk menskors rapat selama 15 menit untuk dilakukan rapat internal KPU dan Bawaslu Papua. Setelah rapat internal pleno dilanjutkan dengan KPU meminta PPD untuk melakukan pleno distrik yang belum dilakukan oleh PPD, namun Ketua PPD tidak mau melakukannya sehingga KPU menanyakan kepada semua anggota PPD yang bersedia melakukan rekap, yang mau melakukan rekap adalah 2 anggota PPD, kemudian rekap Distrik Yambi dilaksanakan untuk 14 TPS.
- Bahwa untuk Distrik Yamoneri, hasil perolehan suaranya tidak direkap karena pada saat itu tidak dilakukan rekapitulasi tingkat distrik karena terjadi kerusuhan.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pengawasan PSU di 6 (enam) distrik menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dengan hasil, sebagai berikut:
  1. Bahwa PSU 7 TPS 5 Kampung Distrik Molanikime dilakukan di Kampung Mewoluk, dimana proses pemilihan di Distrik Molanikime pada pemilihan sebelumnya tanggal 15 Februari 2017 juga dilakukan di tempat yang sama. Proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan/kesepakatan masyarakat



dan kepala suku serta kepala kampung dari lima kampung sehingga PSU dilakukan di Kampung Mewoluk, dimana proses pemilihan berjalan aman, lancar dan tanpa tekanan atau ancaman dari Pihak manapun, sedangkan keberatan terkait alasan pemindahan tempat tidak disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 saat proses Pemilihan berlangsung.

2. Bahwa Kampung Mewoluk sebenarnya masih masuk wilayah administrasi Distrik Molanikime. Hal tersebut diakui oleh Kepala Distrik Molanikime (Bapak Piter Weya) dan Sekretaris Distrik Molanikime dan benar bahwa masyarakat yang ada itu adalah masyarakat Molanikime.
3. Bahwa terhadap Distrik Yambi tidak boleh Ketua PPD mendiskualifikasi hasil pada 10 TPS karena suara masyarakat dijamin Undang-Undang serta dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi dengan Panwas Distrik dan KPU sebagai atasan.
4. Bahwa proses pemilihan suara ulang di Distrik Yamoneri terganggu setelah tidak adanya kata sepakat atau saling klaim antara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 sehingga terjadi saling panah yang mengakibatkan beberapa masyarakat terkena panah termasuk beberapa aparat keamanan. Terganggunya situasi keamanan saat proses pemilihan berlangsung adalah di luar kewenangan PPD dan KPU Provinsi yang menyebabkan korban luka termasuk 2 (dua) aparat keamanan yang menjaga Ketua Bawaslu Provinsi Papua dan Ketua KPU Provinsi Papua.
5. Adapun rekapitulasi penanganan pelanggaran PSU Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut.  
Table dianggap dibacakan.
  - Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut: ini di table dianggap dibacakan.

[3.6.4] Bawaslu Provinsi ... Republik Indonesia, menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya, ya, ini hampir sama dengan keterangan dari Bawaslu sebelumnya. Jadi, dianggap dibacakan. Demikian pula sam ... kemudian, saya akan dibacakan mulai dari halaman 2.09.

- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pengawasan PSU di 6 (enam) distrik menerima 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran dan terhadap

laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dengan hasil, sebagai berikut: ini hasilnya sama dengan klarifikasi yang sebelumnya dilakukan. Adapun, lanjut ke halaman 2.10

Adapun rekapitulasi penanganan pelanggaran PSU Kabupaten Puncak Jaya, juga sama dengan yang baru tadi dibacakan.

Nah, adapun hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2017 di Kantor KPU Provinsi Papua sebagai berikut:

| DISTRIK    | JUMLAH PEROLEHAN SUARA |              |              | JUMLAH SUARA SAH CALON |
|------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|
|            | NOMOR URUT 1           | NOMOR URUT 2 | NOMOR URUT 3 |                        |
| Dagai      | 1.623                  | 0            | 2.429        | 4.052                  |
| Ilamburawi | 2.018                  | 0            | 794          | 2.812                  |
| Molanikime | 0                      | 0            | 3.348        | 3.348                  |
| Lumo       | 3.458                  | 0            | 1.464        | 4.922                  |
| Yambi      | 2181                   | 37           | 5.061        | 7.279                  |
| Yamoneri   |                        |              |              |                        |

## 10. HAKIM ANGGOTA : SALDI ISRA

[3.6.5] Pihak Terkait, menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik, ditemukan adanya saksi-saksi maupun Ketua/Anggota PPD yang tidak membubuhkan tanda tangan. Hal ini disebabkan bahwa Ketua/Anggota PPD tersebut sudah tidak netral lagi dan berpihak pada pasangan calon tertentu, yakni pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Berdasarkan Rekapitulasi di tingkat distrik yang dituangkan ke dalam Model DA-1-KWK adalah sebagai berikut:

1. Distrik Lumo,

| No | Nomor Urut | Pasangan Calon   | Perolehan Suara |
|----|------------|--|-----------------|
| 01 | 1          | Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE. | 3.458           |
| 02 | 2          | Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen                             | 0               |

|    |   |  |       |
|----|---|--|-------|
| 03 | 3 | Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM.<br>dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si. | 1.464 |
|----|---|--|-------|

2. Distrik Yamoneri,  
Tidak Direkap Oleh KPU Provinsi Papua  
Namun berdasarkan DA1-KWK Distrik Yamoneri yang telah diplenokan di tingkat PPD adalah sebagai berikut:

| No | Nomor Urut | Pasangan Calon   | Perolehan Suara |
|----|------------|--|-----------------|
| 01 | 1          | Yustus Wonda, S.Sos. M.Si.<br>dan Kirenius Telenggen, S.Th.<br>M.CE. | 0               |
| 02 | 2          | Drs. Henok Ibo dan Rinus<br>Telenggen                                | 0               |
| 03 | 3          | Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM.<br>dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.       | 8.827           |

Menurut Pihak Terkait, rekapan DA1-KWK yang berjumlah 8.827 suara tersebut terjadi kesalahan penjumlahan karena berdasarkan Lampiran C1-KWK milik Pihak Terkait, jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 8.891 (delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) suara. Kesalahan penghitungan perolehan suara terdapat pada Kampung Aberiambut seharusnya perolehan suara sebesar 896 suara, namun di Formulir DA1-KWK tertulis 876 suara dan Kampung Wugiwagi seharusnya sebesar 376 suara bukan 332 suara. Oleh sebab itu, Pihak Terkait, mohon kepada Mahkamah agar dapat menetapkan suara masyarakat di Distrik Yamoneri sebagai suara yang sah.

3. Distrik Ilamburawi,

| No | Nomor Urut | Pasangan Calon   | Perolehan Suara |
|----|------------|--|-----------------|
| 01 | 1          | Yustus Wonda, S.Sos. M.Si.<br>dan Kirenius Telenggen,<br>S.Th. M.CE. | 2.018           |
| 02 | 2          | Drs. Henok Ibo dan Rinus<br>Telenggen                                | 0               |
| 03 | 3          | Yuni Wonda, S.Sos. S.IP.<br>MM. dan Deinas Geley,                    | 794             |

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
|  |  | S.Sos. M.Si. |  |
|--|--|--------------|--|

4. Distrik Molanikime,

| No | Nomor Urut | Pasangan Calon   | Perolehan Suara |
|----|------------|--|-----------------|
| 01 | 1          | Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE. | 0               |
| 02 | 2          | Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen                             | 0               |
| 03 | 3          | Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.    | 3.348           |

5. Distrik Dagai

| No | Nomor Urut | Pasangan Calon   | Perolehan Suara |
|----|------------|--|-----------------|
| 01 | 1          | Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE. | 1.623           |
| 02 | 2          | Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen                             | 0               |
| 03 | 3          | Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.    | 2.429           |

6. Distrik Yambi

| No | Nomor Urut | Pasangan Calon   | Perolehan Suara |
|----|------------|--|-----------------|
| 01 | 1          | Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. dan Kirenius Telenggen, S.Th. M.CE. | 2.179           |
| 02 | 2          | Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen                             | 37              |
| 03 | 3          | Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM. dan Deinas Geley, S.Sos. M.Si.    | 5.061           |

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ini kemudian ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua selaku Pelaksana PSU Kabupaten Puncak Jaya dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya

Nomor 37 dan seterusnya Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik, yang dalam konsideran Memutuskan dan Menetapkan pada butir kedua menetapkan:

- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 perolehan suara sebanyak 9.280 (sembilan ribu dua ratus delapan puluh) suara.
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 perolehan suara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara
- f. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 perolehan suara sebanyak 13.096 (tiga belas ribu sembilan puluh enam) suara.

[3.6.6] Pemohon menyampaikan laporan yang pada pokoknya memuat keberatan yang pada intinya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) isu sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan keberatan dan menolak Laporan KPU RI, Termohon (KPU Provinsi Papua), Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua dan Kepolisian dan memohon membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik tanggal 22 Juni 2017 Pukul 21.27 Waktu Indonesia Bagian Timur (vide bukti P-45) sepanjang hasil PSU di Distrik Yamoneri, Distrik Molanekime, dan 10 TPS di Distrik Yambi. Menurut Pemohon, laporan yang diajukan Termohon adalah prematur. Karena itu meminta kepada Mahkamah untuk melanjutkan sidang guna memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo* dengan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang abadi.
2. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PSU di Kabupaten Puncak Jaya yang ditetapkan Termohon tertanggal 22 Juni 2017 (vide bukti P-1) tanpa menyertakan dan mengabaikan 1 (satu) distrik yaitu Distrik Yamoneri, padahal PSU sudah selesai dilaksanakan, diplenokan, dan diumumkan PPD di Distrik Yamoneri dengan perolehan suara 8.827 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akan tetapi, hasilnya tidak direkap oleh Termohon. Untuk itu Pemohon minta kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon

untuk melakukan Penetapan hasil PSU dengan perolehan 8.827 suara menjadi milik Pemohon.

3. Keberatan selanjutnya dari Pemohon adalah adanya pelaksanaan PSU pada Distrik Yambi secara materil telah mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pemohon. Karena hasil PSU yang direkap Termohon tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, melainkan dilakukan oleh oknum-oknum pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak bertanggung jawab dengan cara melawan hukum yaitu mengambil dan membawa kabur kotak suara, kemudian dikerjakan sendiri, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum.
4. Keberatan terakhir dari Pemohon adalah hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan Termohon di Distrik Molanikime adalah tidak sah dan cacat hukum, karena Termohon telah memindahkan tempat PSU dari Distrik Molanikime ke Distrik Mewoluk secara melawan hukum, sehingga bertentangan dan tidak sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.PUB.XV/2017, bertanggal 4 April 2017, karenanya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak sah dan cacat hokum. Karena itu wajib dilakukan PSU kembali di Distrik Molanikime.

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan, dan keterangan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara, maka sebelum mempertimbangkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah akan mempertimbangkan keberatan yang didalilkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

[3.7.1] Berkenaan keberatan Pemohon mengenai laporan yang diajukan oleh Termohon adalah prematur dan meminta kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan memeriksa bukti-bukti dan saksi untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang abadi. Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dipenuhi karena dalam hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi hingga saat ini yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan

gubernur, bupati, dan walikota tidak dikenal adanya sidang lanjutan dengan acara pembuktian kembali sebagaimana pada proses persidangan awal. Karena dalam persidangan setelah menerima laporan hasil PSU Mahkamah langsung mengambil putusan berdasarkan laporan dan keterangan para pihak serta bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak. Hal tersebut di samping telah mendapatkan fakta-fakta hukum dari hasil laporan dan bukti surat/tulisan tersebut dan juga telah mendapat keyakinan yang dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk mengambil putusan. Dengan pertimbangan demikian, bukanlah berarti Mahkamah mengesampingkan keadilan namun Mahkamah harus menempatkan keadilan tersebut dalam konteks yang lebih luas, dalam hal ini keadilan dimaksud harus dikaitkan langsung dengan hak seluruh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya untuk menikmati kesejahteraan pada umumnya, khususnya hak atas rasa aman dan damai, di bawah pemerintahan yang definitif. Hal itu berarti keadilan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan kepastian penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Mahkamah pun memandang perlu untuk mempertimbangkan perkembangan situasi dan keamanan di Kabupaten Puncak Jaya setelah pelaksanaan PSU. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, keberatan dan penolakan oleh Pemohon terhadap laporan Termohon dengan menyatakan bahwa laporan Termohon adalah prematur, menurut Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa adapun terhadap keberatan Pemohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya yang ditetapkan Termohon tertanggal 22 Juni 2017, tanpa menyertakan dan mengabaikan 1 (satu) distrik yaitu Distrik Yamoneri dengan perolehan suara 8.827 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akan tetapi, tidak direkap hasilnya oleh Termohon, Mahkamah mempertimbangkan secara saksama laporan KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI yang melakukan supervisi pada persidangan tanggal 27 Juli 2017 yang menjelaskan bahwa PSU yang dilakukan pada Distrik Yamoneri tidak dapat dilaksanakan karena faktor keamanan sehingga berdasarkan kesepakatan penyelenggara dan pihak keamanan terhadap distrik tersebut dinyatakan nol suara. Dengan merujuk penjelasan KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI tersebut

di atas Mahkamah berpendapat bahwa penjelasan tersebut telah dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk menerima alasan Termohon menihilkan atau tidak memasukkan hasil perolehan suara di Distrik Yamoneri. Sedangkan berkenaan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-j sampai dengan P-6T (berupa papan tripleks yang berisikan perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dalam tulisan tangan), Mahkamah tidak dapat menerima keberadaan bukti tersebut karena di samping tidak dapat dipastikan validitasnya atau keotentikannya juga karena telah adanya bantahan dari KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI yang tidak mengakui bahwa PSU di Distrik Yamoneri telah terlaksana. Dengan uraian pertimbangan tersebut, telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberatan Pemohon a quo dan menyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suara sejumlah 8.827 suara menjadi milik Pemohon pun adalah tidak beralasan menurut hukum.

## **11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

[3.7.3] Bahwa selanjutnya ihwal keberatan Pemohon mengenai pelaksanaan PSU di Distrik Yambi yang menurut Pemohon secara materil telah mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pemohon, karena hasil PSU yang direkap Termohon bukan dilaksanakan sesuai dengan prosedu. Mahkamah berpendapat penjelasan KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI pada persidangan tanggal 27 Juli 2017 menegaskan bahwa rekapitulasi perolehan hasil suara terhadap Distrik Yambi yang dilakukan oleh Termohon di kantor KPU Provinsi Papua adalah berdasarkan arahan Bawaslu RI dengan cara menggabungkan 4 (empat) TPS yang telah dihitung oleh PPD dengan 10 (sepuluh) TPS yang sebelumnya tidak dilakukan penghitungan oleh PPD Distrik Yambi dan hal tersebut disebabkan karena belum diplenokan di tingkat distrik. Dalam kaitan ini, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak didapatkan adanya bukti kecurangan atau kesalahan maka hal tersebut harus dianggap persoalan prosedural semata sehingga Mahkamah dapat menerima sikap yang dilakukan oleh Termohon tersebut dan tidak



terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menganulir hasil perolehan suara di Distrik Yambi. Dengan uraian pertimbangan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ... diulang, Mahkamah berpendapat dalil keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.7.4] Bahwa berkaitan keberatan terakhir yang diajukan oleh Pemohon mengenai hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan Termohon di Distrik Molanikime adalah tidak sah dan cacat hukum karena Termohon telah memindahkan tempat PSU dari Distrik Molanikime ke Distrik Mewoluk secara melawan hukum. Karena bertentangan dan tidak sesuai perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah mempertimbangkan, penjelasan Termohon dan Bawaslu RI yang memberikan keterangan pada persidangan tanggal 27 Juli 2017 bahwa pemindahan tersebut telah mendapat persetujuan Bawaslu RI dan pihak keamanan. Hal tersebut disebabkan karena kesulitan menjangkau daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga Termohon tidak dapat mendistribusikan logistik secara tepat waktu karena kesulitan jangkauan yang disebabkan oleh faktor geografis. Dengan mempertimbangkan kondisi empirik di Kabupaten Puncak Jaya yang secara geografis maupun infrastruktur tidak dapat diperbandingkan setara dengan daerah-daerah lain yang kondisi maupun infrastrukturnya lebih baik, Mahkamah dapat memahami dan menerima alasan pemindahan tempat pelaksanaan PSU dimaksud. Lagipula, menurut Termohon [vide bukti T-106] dan Bawaslu [vide lampiran bukti PK-31], pemindahan tersebut telah melalui kesepakatan 5 Kepala Kampung dan pada awalnya tidak ada keberatan dari para pihak. Keberatan itu baru muncul setelah hasil pelaksanaan PSU diketahui. Di samping itu, tidak pula ditemukan adanya laporan pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing perolehan suara, diulang ... pasangan calon yang disebabkan oleh pemindahan tempat pelaksanaan PSU tersebut. Dengan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.5] Bahwa oleh karena dalil-dalil keberatan Pemohon telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana diuraikan di atas maka terhadap dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon selebihnya tidak perlu Mahkamah pertimbangkan di samping karena tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan, Mahkamah memandang tidak ada relevansinya. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Termohon telah melaksanakan PSU di 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya, yang hasilnya sebagai berikut:

| N<br>O | DISTRI<br>K    | Nomor<br>Urut 1<br>Yustus<br>Wonda,<br>S.Sos.,<br>M.Si dan<br>Kirenius<br>Telenggen<br>, S.Th.,<br>M.CE | Nomo<br>r Urut<br>2<br>Drs.<br>Heno<br>k Ibo<br>dan<br>Rinus<br>Telen<br>ggen | Nomor<br>Urut 3<br>Yuni<br>Wonda,<br>S.Sos.,<br>S.I.P.,<br>M.M. dan<br>Deinas<br>Geley,<br>S.Sos.,<br>M.Si | JUMLA<br>H |
|--------|----------------|---|---|--|------------|
| 1      | Dagai          | 1.623   | 0   | 2.429  | 4.052      |
| 2      | Ilambur<br>awi | 2.018   | 0   | 794  | 2.812      |
| 3      | Molanik<br>ime | 0   | 0   | 3.348  | 3.348      |
| 4      | Lumo           | 3.458   | 0   | 1.464  | 4.922      |
| 5      | Yambi          | 2.181   | 37  | 5.061  | 7.279      |
| 6      | Yamon<br>eri   | 0   | 0   | 0  | 0          |
|        | Jumlah         | 9.280   | 37  | 13.096   | 22.413     |

b. Bahwa dengan telah dihasilkannya perolehan suara masing-masing pasangan calon di 6 (enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, berdasarkan hasil penghitungan PSU yang dilaksanakan oleh Termohon atas perintah Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017 dan Mahkamah telah berkesimpulan dalil keberatan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum maka terhadap hasil perolehan suara PSU di 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya harus dinyatakan sah.

- c. Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan keberadaan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 27 April 2017 diulang ... 27 Februari 2017, yang telah ditanggguhkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017. Oleh karena telah diperoleh hasil perolehan suara PSU di 6 distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua dan telah dinyatakan sah maka terhadap surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tanggal 27 Februari 2017, yang tanpa menyertakan 6 distrik yang diperintahkan untuk dilakukan PSU haruslah dinyatakan berlaku kembali untuk selanjutnya dijadikan dasar penghitungan suara akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 setelah digabungkan dengan hasil PSU di 6 (enam) distrik sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017.
- d. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari hasil pemungutan suara yang didasarkan pada surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, terhadap 20 (dua puluh) distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, yang tidak diperintahkan untuk dilakukan

PSU, apabila digabungkan dengan hasil perolehan suara yang didasarkan dari hasil PSU yang diperintahkan Mahkamah maka akan perolehan suara penggabungan sebagai berikut:

Tabel Penggabungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Puncak Jaya 2017

Perolehan Suara Pasangan Calon di 20 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya

| NO | DISTR<br>IK | Nomor<br>Urut 1<br>Yustus<br>Wonda,<br>S.Sos.,<br>M.Si dan<br>Kirenius<br>Telenggen<br>, S.Th.,<br>M.CE | Nomor Urut 2<br>Drs. Henok<br>Ibo dan<br>Rinus<br>Telenggen | Nomor<br>Urut 3<br>Yuni<br>Wonda,<br>S.Sos.,<br>S.I.P.,<br>M.M.<br>dan<br>Deinas<br>Geley,<br>S.Sos.,<br>M.Si | JUML<br>AH  |
|----|-------------|---|---|---|-------------|
|    | Jumlah      | 52.162  | 34.713  | 61.029  | 147.<br>904 |

Perolehan Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) Distrik di Kabupaten Puncak Jaya (vide bukti P.45, bukti T.113, dan bukti PT. 1)

| NO. | DISTR<br>IK | Nomor Urut<br>1<br>Yustus<br>Wonda,<br>S.Sos., M.Si<br>dan<br>Kirenius<br>Telenggen,<br>S.Th., M.CE | Nomor Urut 2<br>Drs. Henok Ibo<br>dan Rinus<br>Telenggen | Nomor<br>Urut 3<br>Yuni<br>Wonda,<br>S.Sos.,<br>S.I.P.,<br>M.M.<br>dan<br>Deinas<br>Geley,<br>S.Sos.,<br>M.Si | JUML<br>AH |
|-----|-------------|---|--|---|------------|
|     | Jumlah      | 9.280   | 37   | 13.096  | 22.41<br>3 |

- e. Bahwa dengan telah dihasilkannya perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, sebagaimana tersebut pada huruf d di atas maka dengan demikian Mahkamah berpendapat perolehan suara akhir masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 sebagai berikut:

|                   |               |           |                 |
|-------------------|---------------|-----------|-----------------|
| Pasangan<br>Calon | 20<br>Distrik | 6 Distrik | Jumlah<br>Total |
|-------------------|---------------|-----------|-----------------|

|   |        |        |                 |
|---|--------|--------|-----------------|
|   |        |        | Perolehan Suara |
| Nomor Urut 1<br>Yustus Wonda,<br>S.Sos., M.Si<br>dan Kirenius<br>Telenggen,<br>S.Th., M.CE  | 52.162 | 9.280  | 61.442          |
| Nomor Urut 2<br>Drs. Henok Ibo<br>dan Rinus<br>Telenggen                                    | 34.713 | 37     | 34.750          |
| Nomor Urut 3<br>Yuni Wonda,<br>S.Sos., S.I.P.,<br>M.M. dan<br>Deinas Geley,<br>S.Sos., M.Si | 61.029 | 13.096 | 74.125          |
| TOTAL SUARA   |        |        | 170.317         |

[3.8] Menimbang bahwa dengan telah diperolehnya hasil akhir perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas maka guna menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon selanjutnya Mahkamah akan menghitung selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai berikut:

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah 208.167 (dua ratus dua delapan seratus enam puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah 170.317 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak  $2\% \times 170.317 \text{ suara} = 3.406 \text{ suara}$ .

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 61.442 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 74.125 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak

Terkait adalah (74.125 suara – 61.442 suara) = 12.683 suara (7,45%) sehingga lebih dari 3.406 suara.

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat ternyata selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 12.683 (7,45%) sehingga jumlah tersebut melebihi 2% (dua persen) dari maksimal persentase yang dapat dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017. Dengan demikian, seandainya pun suara sejumlah 8.827 suara yang diklaim oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.7.2] ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tambahan suara itu pun tidak mengubah pasangan calon peraih suara terbanyak. Bahkan andaipun ditambahkan, syarat persentase 2% pun tidak terpenuhi karena selisih suara tetap melebihi 2%.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sedangkan hasil perolehan suara akhir masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [3.7.5.] huruf e tersebut di atas dan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dijadikan dasar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017.
- [3.11] Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Puncak Jaya dapat berjalan lebih efektif, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara a quo sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini.

## **12. KETUA: ANWAR USMAN**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- [4.5] Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

### **AMAR PUTUSAN Mengadili,**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Lumo, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 adalah sah.
3. Menyatakan hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Lumo, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2017 Dari Hasil Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 digabungkan dengan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 yang tidak diperintahkan untuk dilakukan PSU oleh Mahkamah.

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Molanikime, Distrik Lumo, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri Kabupaten Puncak Jaya, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagai berikut:
  - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE memperoleh 9.280 (sembilan ribu dua ratus delapan puluh) suara.
  - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen, memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) suara.
  - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yuni Wonda, S.Sos., S.I.P., M.M. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si, memperoleh 13.096 (tiga belas ribu sembilan puluh enam) suara.
5. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 adalah:
  - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yustus Wonda, S.Sos., M.Si dan Kirenius Telenggen, S.Th., M.CE memperoleh 61.442 (enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh dua) suara.
  - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Henok Ibo dan Rinus Telenggen, memperoleh 34.750 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) suara.
  - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yuni Wonda, S.Sos., S.I.P., M.M. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si, memperoleh 74.125 (tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima) suara.
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati,



Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal tiga puluh ... tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 11.23 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Demikian pembacaan putusan telah selesai dan untuk salinan putusan bisa diambil setelah sidang ini ditutup di lantai 4.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11:24 WIB**

Jakarta, 07 Agustus 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.